

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Nomor: Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2080 /2010

T E N T A N G IJIN OPERASIONAL RAUDLATUL ATHFAL (RA) / BUSTANUL ATHFAL (BA) / TARBIYATUL ATHFAL (TA)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Mer	im	bang
IVICI	IIIII	Dung

- Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Mengingat

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 45 Tahun 2002;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

Membaca

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA, DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG

Pertama

Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan piagam Ijin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan mela koputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Ijin Operasional RA/BA/TA ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian

hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasional akan dicabut

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Pusat, Jakarta;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Lampiran: Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Nomor: Kd.13.32/5/PP.03.2/ 2080 /2010

Tanggal: 1 Juli 2010

DATA RA/BA/TA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat RA/BA/TA	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2 A A ROYAL P	3	4
1.	Nama : RA Muslimat NU 21	101235730069	RA/ 69 /2010
	Alamat : Jl. Puter Tengah No. 36	esnigkatka kualitas fömb artingkutkan tata ketola tid	
	Kelurahan : Tanjungrejo		
	Kecamatan : Sukun	a Pentinaan Kelembagaan pret-svistet dan Tata Com	
		r Jaser dan Mencagab; oner 102 Takun 2001 sestiman Organisasi dan Tata K	
	Penyelenggara / Yayasan:	e Rt Nomor : 573 Tuhu	

K e p a l a

RIAN A Kantor Kementerian Agama

Kata Malang

KANTOR KEMENTERIAN

Dr. H. Chomsin, M.Si MP. 195611151979031001